



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH MAUPUN MASYARAKAT, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG *GRAND DESIGN* TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016-2019, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, DAN PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tata laksana organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, diperlukan regulasi yang tepat dengan menyatakan tidak berlakunya beberapa peraturan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa Peraturan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum organisasi, sehingga perlu dicabut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2016-2019, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH MAUPUN MASYARAKAT, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG *GRAND DESIGN* TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016-2019, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL, DAN PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR KOMPETENSI RELAWAN ANTI NARKOTIKA.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Badan ini:

- a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja sama Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 190);
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 770);
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 976);
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1438);
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang

Persediaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 925);

- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 681); dan
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1303),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MARTHINUS HUKOM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

👤

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘